



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 30 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman,



Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 05 Januari 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) Xxxx, Laki-laki berumur 12 Tahun;
- 2) Xxxx, Laki-laki berumur 7 Tahun;
- 3) Xxxx, Laki-laki berumur 4 Tahun;
- 4) Xxxx, Laki-laki berumur 1,5 Tahun.

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2016. Sejak bulan Februari tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, dimana Termohon meminta untuk cerai kepada Pemohon, karena Pemohon memberikan nafkah wajib slalu dinilai kurang oleh Termohon;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, dikarenakan Termohon menilai Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 3 April 2017 dan 19 April 2017 dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan hukum yang sah sedangkan Termohon hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diperintahkan dan dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Pemohon tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.Bjr gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Siti Alish Farchaty, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Siti Alish Farchaty, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nadimin, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)